

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah

Endro Wibowo

Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Ali Thalib, Surabaya

Email: endrowibowo1988@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the process of murabahah financing risk management. Murabahah financing still dominates financing composition in sharia financial institutions, including BMT. BMT considers that murabahah financing process has a small risk so BMT expend more financing to this type. The composition of murabahah financing that is still very large in BMT and the existence of muamalah rules which states that "profit is in return from the readiness to bear losses" causing murabahah financing risk management process since prospective members or members of BMT proposed financing until the repayment of financing installments interesting to investigate. This research uses qualitative approach. Primary data comes from interviews with administrators and managers of BMT, participatory observation, and focus group discussions (FGD) as well as documents related to murabahah financing. Secondary data comes from books, journals, magazines, newspapers, and documents or reports of research activities ever undertaken related to financing in BMT Amanah Ummah. This study concludes that: (1) BMT Amanah Ummah has not conducted risk management process properly because it has not documented risk management process. (2) Risks that are the main focus in murabahah financing in BMT Amanah Ummah are financing risks, namely the risk of failure of prospective members or members of financing in fulfilling the obligation to pay the installment of financing. (3) BMT Amanah Ummah has not applied sharia principles because the transaction contains riba jahiliyyah.

Keywords: *risk management, murabahah, baitul maal wat tamwiil*

A. PENDAHULUAN

Baitul Maal wa tamwiiil (BMT) pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama *Baitul maal* yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga *baitul maal* yang ada pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (*tamwiiil*) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama *baitul maal wa tamwiiil* yang berorientasi sosial dan juga bisnis (Permodalan BMT, 2009).

Baitul Maal wa tamwiiil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan antara BMT dengan perbankan syariah adalah besarnya aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan sewa menyewa (*ijarah*).

Pembiayaan *murabahah* masih mendominasi komposisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini. BMT cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari tingkat margin *murabahah* yang telah ditentukan didepan tersebut sehingga BMT dapat memberikan bagi hasil dan bonus yang cukup menarik kepada dana pihak ketiga. Semakin tinggi margin yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan *murabahah* berarti semakin besar pula pendapatan BMT yang dapat dibagikan berupa bagi hasil maupun bonus kepada dana pihak ketiga.

BMT yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota. BMT harus

mencari *supplier* yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (lembaga keuangan syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mememesannya (Antonio, 2005:103).

Akad jual beli yang menjadi dasar akad pembiayaan *murabahah* memiliki berbagai macam risiko. Badri (2009) menjelaskan bahwa dalam dunia perniagaan Islami terdapat kaidah "keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian". Risiko tidak terjualnya barang dalam bisnis jual beli pasti ada. Risiko semacam ini adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena kesiapan menanggung resiko semacam inilah akad *murabahah* menjadi halal, dan menyelisihi akad hutang-piutang atau riba. BMT sebagai pihak penjual juga harus menghadapi risiko cacatnya barang dagangan yang menyebabkan barang dagangan tersebut tidak bisa terjual atau dikembalikan oleh pihak pembeli.

Islamic Training and Research Institute dalam (El-Diwani, 2005:82) menjelaskan bahwa semua risiko di dalam akad *murabahah* yang terkait dengan kepemilikan harus ditanggung oleh lembaga keuangan syariah bahkan dalam waktu singkat sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka *mark-up* harga akan sama dengan riba.

Komposisi pembiayaan *murabahah* yang masih sangat besar di BMT dan adanya kaidah muamalah yang menyebutkan bahwa "keuntungan adalah sebagai imbalan dari kesiapan menanggung kerugian" menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sejak calon anggota atau anggota BMT mengajukan pembiayaan hingga pelunasan angsuran pembiayaan di BMT Amanah Ummah menarik untuk diteliti karena BMT Amanah Ummah tidak akan bersedia menyalurkan pembiayaan *murabahah* jika terdapat risiko yang di luar toleransi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Risiko

Ada beberapa pendapat tentang definisi manajemen risiko, diantaranya adalah Dorfman (2008) yang menyatakan bahwa manajemen risiko adalah *An ongoing process that requires the organization to identify the level of risk it want to retain, to identify the*

risk it currently retains, and to make insurance and other financial arrangements to make desired and the actual level of risk the same. Rejda (2008) menyatakan bahwa manajemen risiko adalah *A process that identifies loss exposure faced by an organization and selects the most appropriate techniques for treating such exposure.* Sementara *Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commission (COSO)* mendefinisikan manajemen risiko perusahaan (*Enterprise Risk Management*) sebagai berikut:

Sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan perusahaan, manajemen, dan personil lain entitas tersebut, diterapkan dalam penetapan strategi dan berlaku di seluruh perusahaan, dirancang untuk mengenali peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas itu, dan mengelola risiko agar tetap ada dalam jangkauan risikonya, sehingga dapat memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan entitas (Alijoyo, 2006).

Definisi yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commission (COSO)* lebih bersifat *holistik* daripada dua definisi sebelumnya yang masih bersifat tradisional. COSO menjelaskan bahwa *Enterprise Risk Management (ERM)* sangat berbeda dengan manajemen risiko tradisional. Manajemen risiko tradisional difokuskan secara sempit dalam hal cakupan risiko, jenis strategi penanganannya, dan dampak serta sifat risiko itu sendiri. Cakupan risiko dibatasi hanya pada yang bersifat kerugian secara kasat mata, dan strategi penanganan risiko hanya terpusat pada solusi asuransi. Akibatnya, pendekatan tradisional tidak merujuk risiko pada dampaknya terhadap tujuan organisasi, tetapi cenderung memperlakukan risiko hanya sebagai fenomena penanganan dampak kerugian elementer yang bermuara pada solusi asuransi yang tersedia, apapun materialitasnya.

Dalam Islam, risiko dalam bisnis tidak dapat ditiadakan, namun hanya bisa dikelola saja sehingga dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah *sunnatullah* dalam sebuah bisnis.

Rejda (2008) menjelaskan langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi risiko
2. Menganalisis nilai risiko tersebut
3. Memilih teknik yang sesuai untuk menangani risiko yang ada

4. Mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada lembaga keuangan konvensional pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khusus terdapat pada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah risiko kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya.

Aljioyo (2004) menjelaskan bahwa suatu entitas dapat menilai risiko dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Sebuah entitas dapat menggunakan metodologi penilaian kualitatif apabila risiko yang terjadi tidak memungkinkan untuk diukur dalam hitungan metrik, data untuk penilaian kuantitatif tidak tersedia, dan biaya proses penilaian kuantitatif sangat besar. Penilaian kuantitatif membutuhkan model matematis yang membutuhkan kualitas dari data dan asumsi yang mendukung dan paling relevan.

a. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan yang berprinsip jual beli. Dalam pembiayaan *murabahah*, Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kedua (*reseller*) mempunyai risiko-risiko yang biasa muncul dalam jual beli. Risiko dalam akad jual beli adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena dengan adanya risiko semacam ini akad jual beli menjadi halal, dan menyelisihi akad hutang piutang atau riba. Demikianlah karakter dunia usaha yang tidak mungkin bisa dirubah. Oleh karenanya Nabi bersabda (Badri, 2008):

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْخُرْجُ بِالضَّمَانِ (رواه

الترمذي و حسنه الألباني)

Dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda "Keuntungan untuk yang menjamin". (HR.Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani (Asqalani, 2009:355-356))

BMT yang menjadi pihak penjual kedua dalam pembiayaan *murabahah* mempunyai beberapa risiko, diantaranya adalah:

1. BMT gagal mendapatkan barang sesuai dengan keinginan nasabah (Permana, 2007).

2. BMT mendapatkan barang yang cacat dalam pembeliannya (Permana, 2007).
3. Nasabah pembiayaan tidak jadi membeli barang yang dipesannya. Hal ini menjadi risiko BMT sebagai lembaga keuangan syariah ketika calon nasabah pembiayaan beranggapan berhak untuk membatalkan pembelian atas barang yang dipesan kepada BMT yang tidak memiliki persediaan barang untuk diperjualbelikan.
4. BMT menghadapi risiko tidak bersaingnya return yang diberikan kepada nasabah penabung karena margin pembiayaan murabahah bersifat tetap (Karim, 2006). Semakin panjang jangka waktu pembayaran angsuran akan memperbesar risiko ini.

Nasabah mengalami gagal bayar atau tidak membayar harga barang secara tepat waktu. Hal ini merupakan risiko yang biasa timbul di jual beli dengan sistem kredit. Pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan sistem kredit (*muajjal*) sehingga risiko yang paling banyak dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah risiko kredit. Jorion (2002) mendefinisikan risiko kredit sebagai “*risk of financial loss due to counterparty failure to perform their obligations*”.

Islamic Training and Research Institute dalam El-Diwani (2005) menjelaskan bahwa semua risiko di dalam akad *murabahah* yang terkait dengan kepemilikan harus ditanggung oleh lembaga keuangan syariah bahkan dalam waktu singkat sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka *mark-up* harga akan sama dengan riba.

2. Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wa tamwiil (BMT) terdiri dari dua rangkaian kata, yakni *baitul maal* dan *baitut tamwiil*. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *Baitul Maal wat Tamwiil*. Ilmi (2002:65) berpendapat bahwa *baitul maal* (rumah harta) merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Sedangkan *baitut tamwiil* (rumah pembiayaan) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim di dunia perbankan.

Sudarsono (2004:96) berpendapat bahwa *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq dan shadaqoh, sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal Muammalat (lembaga *maal* dari Bank Muammalat Indonesia) mendefinisikan *Baitul maal* sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan UU No. 38/1999 yaitu lembaga yang menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *baitut tamwil* (rumah pengembangan harta) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Baitul Maal Muammalat, tanpa tahun).

3. Pembiayaan Murabahah

Mas'adi (2002) menjelaskan bahwa *Bai' al-murabahah* yakni jual beli *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad. Ibnu Rusyd dalam Antonio (2005) berpendapat, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.


Pembiayaan *murabahah* yang terdapat di lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk BMT, menggunakan konsep *murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP) merupakan jual beli dengan akad *murabahah* yangmana pihak penjual tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mememesannya (Antonio, 2005).

Bai' al-Murabahah yang sekarang berlaku di lembaga keuangan syariah lebih kompleks daripada yang berlaku dimasa lalu. Ada tiga pihak yang terlibat dalam *Bai' al-Murabahah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah pada saat ini, yakni

1. Penjual pertama (*supplier*),
2. Lembaga keuangan syariah dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (*supplier*) dengan pembeli
3. Nasabah pembiayaan yang berperan sebagai pihak pembeli kedua.

Pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah pada umumnya merupakan kombinasi antara akad *wakalah* (perwakilan), akad *muwa'adah bisy-syira'* (janji membeli) dan akad jual beli kredit. Ulama menyatakan bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, tetapi di sisi lain ada ulama yang melarangnya. Ulama yang melarang jual beli *murabahah* dengan kombinasi tiga akad di atas berpendapat bahwa meskipun pembiayaan *murabahah* terbentuk dari tiga akad tersebut, namun keadaan dan faktor pendorong pengadaan dan penyebarannya menunjukkan akad ini salah satu diantara upaya merekayasa riba karena penjual (lembaga keuangan syariah) ingin meminjamkan uang kepada pembeli dengan mendapatkan profit (bunga), demikian juga pembeli, dia ingin meminjam uang dari lembaga keuangan syariah dengan memberi bunga. Barang yang ada hanya dijadikan rekayasa hingga berubah bentuk menjadi pinjaman dengan bunga yang kemudian dinamakan jual beli *murabahah* (Syamhudi, 2009b).

Antonio (2005) menggambarkan skema pembiayaan *Bai' al-murabahah* yang diaplikasikan di dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk di BMT adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer berasal dari wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD) serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan yang terkait dengan pembiayaan di BMT Amanah Ummah.

Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah.

1. Teknik pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan dengan berbagai metode, yakni:

a) Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa responden, yakni pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan. Wawancara bersifat terbuka, mendalam, dan luwes. Pertanyaan terus berkembang sesuai dengan perkembangan diskusi yang ada, tetapi tetap fokus dan mengarah pada topik penelitian. Wawancara berakhir apabila informasi yang dibutuhkan telah didapatkan dan tidak ada informasi baru lagi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara (unit analisis) adalah proses manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah.

b) Observasi Partisipatif

Peneliti juga melaksanakan observasi partisipatif dengan mengawasi proses pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Amanah Ummah.

c) *Focus Group Discussion* (FGD)

Peneliti juga melakukan Focus Group Discussion dengan beberapa pengelola BMT Amanah Ummah yang bertugas di bidang pembiayaan untuk mengetahui proses manajemen risiko di BMT Amanah Ummah.

Peneliti juga akan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummah, misalnya dokumen yang berisi klausul akad murabahah, faktur pembelian barang, dll.

Hasil wawancara dan pengamatan akan didokumentasikan dengan catatan dan rekaman kemudian akan disarikan oleh peneliti. Cara dokumentasi tersebut dilakukan mengingat kondisi dan kesibukan para responden atau responden yang ada.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan pelaksanaan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummah. Kemudian dari deskripsi tersebut, diklarifikasikan dengan teori atau prinsip muamalah dalam Islam.


Teknik analisis data dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian. Tahap pertama dimulai dengan analisis data secara umum, kemudian dilanjutkan dengan lebih mempertajam analisis data sehingga menjadi lebih khusus. Tahap selanjutnya adalah memeriksa kembali kebenaran data, kemudian mengadakan analisis data untuk menemukan makna data secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian.

D. PEMBAHASAN

BMT Amanah Ummah tidak mempunyai divisi khusus dalam struktur organisasi untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko secara khusus. BMT Amanah Ummah juga belum mendokumentasikan proses manajemen risiko untuk semua pembiayaan. Pengurus dan direktur BMT Amanah Ummah menyatakan bahwa pengurus, direktur, dan para manajer di BMT Amanah Ummah membuat suatu *job description* untuk setiap jabatan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pembiayaan sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat dikelola sesuai dengan *job description* dan SOP tersebut.

SOP pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah disesuaikan dengan kebutuhan barang yang akan dibiayai. Ada dua macam proses pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah, yakni pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* dan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan akad perwakilan. Dalam pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di BMT Amanah Ummah, BMT Amanah Ummah menggunakan akad *wakalah* untuk mewakilkan wewenangnya sebagai pembeli barang kepada calon anggota atau anggota untuk membeli barang ke *supplier*. Apabila pembiayaan *murabahah* tidak disertai dengan akad *wakalah* maka BMT Amanah Ummah langsung membeli barang dari *supplier*.

Berikut ini adalah skema SOP pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* dengan cara pertama yang diolah oleh penulis dari hasil wawancara dengan responden.



Sumber: Wawancara dengan Responden


Gambar 2. Proses Pembiayaan Murabahah Tanpa Akad *Wakalah* di BMT Amanah Ummah dengan Cara Pertama

Apabila BMT Amanah Ummah berhalangan untuk melakukan pembelian barang tersebut secara langsung dari *supplier* atau calon anggota dan anggota ingin membeli langsung barang kepada *supplier*, maka BMT Amanah Ummah akan memberikan kuasa (*wakalah*) kepada calon anggota atau anggota. Sebagian besar pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah menggunakan akad *wakalah* untuk pengadaan barang produktif.

SOP pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di BMT Amanah Ummah dapat dijelaskan melalui skema berikut ini. Apabila

BMT Amanah Ummah berhalangan untuk melakukan pembelian barang tersebut secara langsung dari *supplier* atau calon anggota dan anggota ingin membeli langsung barang kepada *supplier*, maka BMT Amanah Ummah akan memberikan kuasa (*wakalah*) kepada calon anggota atau anggota. Sebagian besar pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah menggunakan akad *wakalah* untuk pengadaan barang produktif.

SOP pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di BMT Amanah Ummah dapat dijelaskan melalui skema berikut ini.



Sumber: Wawancara dengan Responden

Gambar 3. Proses Pembiayaan Murabahah dengan Akad *Wakalah* di BMT Amanah Ummah

BMT Amanah Ummah juga akan melakukan tindakan pencegahan (*prevention*) dengan membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan

pembiayaan *murabahah* sebelum membeli barang yang telah dipesan oleh calon anggota atau anggota. Tindakan ini terjadi pada pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* dengan cara pertama. Pembuatan akad jual beli sebelum barang dimiliki oleh BMT Amanah Ummah merupakan praktik yang terlarang dalam Islam. Rasulullah bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابن ماجه و الترمذ)

Dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu". (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi (Albani, 2007d:315, 2006b:21-22)).

Risiko penolakan nasabah akan menjadi lebih besar ketika BMT Amanah Ummah menerapkan pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* dengan cara kedua yang diterapkan di BMT Amanah Ummah cabang Sidoarjo. Pembiayaan *murabahah* dengan cara ini memungkinkan calon anggota atau anggota menolak pembelian karena BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli dengan calon anggota atau anggota setelah barang yang dipesan oleh calon anggota atau anggota dibeli BMT Amanah Ummah dari *supplier*.

BMT Amanah Ummah akan meminimalisir kerugian apabila Apabila calon anggota atau anggota mempunyai uzur syar'i membatalkan pembelian yang disebabkan bukan karena adanya kerusakan barang, maka BMT Amanah Ummah akan membebaskan biaya riil untuk yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut dan mengenakan denda kepada calon anggota atau anggota yang membatalkan pembelian tersebut sebesar selisih penurunan nilai jual barang untuk meminimalisir kerugian. Barang yang tidak jadi dibeli oleh calon anggota atau anggota akan menjadi aset BMT Amanah Ummah dan bisa dijual kepada pihak lain.

Pengenaan denda oleh BMT Amanah Ummah kepada calon anggota atau anggota karena tidak jadi membeli barang yang telah dipesan sebelumnya (ingkar janji) merupakan hal yang diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bab ke-2

yang lalu. Bakr Abu Zaid (tanpa tahun) menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi yang dibebankan kepada pihak yang membatalkan janji dalam pembiayaan *murabahah* karena adanya ketidakpastian nasabah membeli barang dari pihak lembaga keuangan syariah yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi pembiayaan *murabahah* dengan pesanan. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa janji nasabah pemesan untuk membeli dalam pembiayaan *murabahah* yang berlaku di lembaga keuangan syariah di Indonesia bersifat mengikat. DSN MUI memperbolehkan Lembaga keuangan syariah untuk mengenakan denda kepada nasabah yang ingkar janji. Denda yang dibebankan adalah biaya riil yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan barang. Akan tetapi, kerugian yang timbul dari penurunan nilai penjualan barang yang akan dibebankan oleh BMT Amanah Ummah kepada calon anggota atau anggota yang membatalkan pembelian merupakan suatu hal yang perlu dikaji lagi oleh para ulama.

Apabila penolakan pembelian disebabkan oleh adanya kerusakan barang, maka BMT Amanah Ummah memitigasi risiko ini dengan cara mencari *supplier* yang memberikan garansi terhadap produk yang dijualnya sehingga BMT dapat mengembalikan barang yang rusak untuk diperbaiki atau ditukar dengan produk yang tidak cacat.

Risiko penolakan pembelian barang oleh calon anggota atau anggota juga dapat ditangani dengan penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di BMT Amanah Ummah dapat mentransfer risiko kerusakan barang kepada calon anggota atau anggota yang merupakan wakil dari BMT Amanah Ummah untuk membeli barang.

Penerapan akad yang mengikat sebelum adanya barang dan akad *wakalah* untuk mewakilkan pembelian barang kepada calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan BMT Amanah Ummah dalam menerapkan aturan syariah. Masyarakat akan memandang bahwa BMT Amanah Ummah sama dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan kredit dengan sistem bunga karena BMT Amanah Ummah sebagai penjual kedua (*reseller*) yang tidak menanggung risiko yang terkait dengan kepemilikan barang seperti risiko adanya cacat dalam barang yang dibeli. Meskipun BMT Amanah Ummah mengharuskan adanya barang yang dibeli dalam pembiayaan *murabahah*, hal tersebut tidak menunjukkan peran BMT

sebagai penjual kedua (*reseller*), tetapi hanya sebagai lembaga keuangan yang berniat memberi hutang kepada debitur. Syamhudi (2009c) menjelaskan bahwa praktik *murabahah* seperti di atas adalah salah satu upaya merekayasa riba.

BMT Amanah Ummah mengimplementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dalam setiap pembiayaan yang dilaksanakan. Pengawasan implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah dilaksanakan dengan evaluasi mingguan dan bulanan. Evaluasi mingguan BMT Amanah Ummah diikuti oleh para pengelola BMT Amanah Ummah bagian pembiayaan dan direktur BMT. Sedangkan evaluasi bulanan diikuti oleh pengelola dan pengurus BMT Amanah Ummah. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendanaan *funding* (pendanaan) dan *financing* (pembiayaan) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan membandingkan pencapaian *funding* (pendanaan) dan *financing* (pembiayaan) dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses ini, pengelola akan mengevaluasi *track record* calon anggota atau anggota pembiayaan. Calon anggota atau anggota yang telah terindikasi *moral hazard* dengan menyalahgunakan dana pembiayaan *murabahah* tidak akan diberikan pembiayaan lagi.

Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi operasional BMT Amanah Ummah untuk meminimalisir risiko pelanggaran syariah setahun sekali, yakni pada waktu sebelum Rapat Anggota Tahunan. Dalam evaluasi tahunan ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak mengevaluasi aktivitas BMT Amanah Ummah secara langsung. Evaluasi yang dilakukan oleh DPS untuk mengawasi transaksi operasional secara langsung masih jarang dan tidak terlalu mendetail. Hal ini disebabkan BMT Amanah Ummah telah memiliki sistem yang dapat meminimalisir pelanggaran syariah. Pengawasan operasional BMT Amanah Ummah dari sisi kesyariahnya lebih sering dilakukan oleh pengurus BMT Amanah Ummah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengevaluasi operasional BMT Amanah Ummah dari sisi kesyariahnya masih belum optimal. DPS tidak mengetahui secara riil praktik pembiayaan *murabahah* yang terjadi di lapangan. DPS hanya memperoleh laporan tahunan dari pengelola BMT Amanah Ummah.

E. PENUTUP

1. Simpulan

BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses

manajemen risiko. BMT Amanah Ummah hanya membuat suatu job description dan Standard Operational Procedure (SOP) untuk setiap pengelola BMT Amanah Ummah sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan job description dan SOP tersebut. SOP pembiayaan murabahah masih belum jelas. Hal ini terlihat dengan adanya dua macam cara pembiayaan murabahah tanpa akad wakalah. Cara pertama adalah BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli terlebih dahulu sebelum membeli barang dari supplier barang. Cara kedua adalah BMT Amanah Ummah membeli barang terlebih dahulu sebelum membuat akad jual beli.

Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yakni risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan.

BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah dalam prosesnya. BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun barang yang diperjualbelikan masih belum dimiliki oleh BMT Amanah Ummah. Hal ini untuk mencegah adanya penolakan dari calon anggota atau anggota untuk membeli barang yang telah dibeli BMT Amanah Ummah dari *supplier*. BMT Amanah Ummah juga menerapkan denda bagi calon anggota atau anggota yang terlambat membayar angsuran pembayaran. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang diterapkan oleh BMT Amanah Ummah ini merupakan bentuk riba *jahiliyyah*.

2. Saran

- a) BMT Amanah Ummah hendaknya menyempurnakan proses pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) BMT Amanah Ummah hendaknya mendokumentasikan proses manajemen risiko agar risiko-risiko yang berpotensi mengakibatkan kerugian material maupun non material dapat teridentifikasi seluruhnya dan dapat dikelola dengan baik sehingga risiko-risiko tersebut tidak mengganggu aktivitas BMT Amanah Ummah untuk mencapai visinya.
- c) Pengurus, pengelola, dan Dewan Pengawas Syariah BMT Amanah Ummah hendaknya terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman transaksi *murabahah* agar BMT Amanah Ummah tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang dilarang syariat.

- d) Dewan Pengawas Syariah hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang ada di BMT Amanah Ummah sehingga BMT Amanah Ummah dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang murni syariah dan dapat menekan risiko pelanggaran syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. Tanpa Tahun. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Buku kedua. Terjemahan oleh fachrurozi. 2006a. Jakarta: Pustaka Azam.
- _____. Tanpa Tahun. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Buku kedua Terjemahan oleh fachrurozi. 2006b. Jakarta: Pustaka Azam.
- _____. Tanpa Tahun. *Ringkasan Shahih Al Imam Al Bukhari*. Jilid Kedua. Terjemahan oleh Asep Saefullah & Kamaluddin Sa'adiyatulharamain. 2007a. Jakarta: Pustaka Azam.
- _____. Tanpa Tahun. *Ringkasan Shahih Al Imam Al Bukhari*. Jilid Ketiga Terjemahan oleh M. Faisal & Thahirin Suparta. 2007b. Jakarta: Pustaka Azam.
- _____. Tanpa Tahun. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jilid kedua. Terjemahan oleh Imron Rosadi. 2007c. Jakarta: Pustaka Azam.
- _____. Tanpa Tahun. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Terjemahan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman. 2007d. Jakarta: Pustaka Azam.
- Alijoyo, Antonious. (2006). *Enterprise Risk Management: Pendekatan Praktis*. Edisi kedua. Jakarta: PT Ray Indonesia.
- Al Quran. (2006). Departemen Agama Republik Indonesia. Terjemahan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Asqalani, Ibnu Hajar. (1997). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jilid ke-12. Jakarta: Pustaka Azam.
- _____. (2006). *Terjemah Bulughul Maraam*. Terjemahan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. 2009. Solo: Pustaka At-Tibyan.

- Badri, Muhammad Arifin. (2008). *Sifat Perniagaan Nabi: Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi
- _____. (2009). *Diskusi Perbankan Syariah: Bagian 3 dan 4*, (Online) (<http://pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/732-diskusi-perbankan-syariah-bag-3-dan-4.pdf> diakses 6 Desember 2014)
- Baitul Maal Muammalat. Tanpa Tahun. *Tata Cara Pendirian BMT*, (Online) (http://baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendirian_BMT.pdf diakses 14 Februari 2015).
- Dorfman, Mark S. (2008). *Introduction to Risk Management and Insurance*. Edisi ke-9. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- DSN MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI IV/2000 tentang Murabahah. 2000*. (Online) (http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=11&pg=1 diakses 22 Februari 2015).
- _____. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). 2004* (Online) (http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=11&pg=1 diakses 24 Mei 2015).
- El-Diwan, Tarek. Tanpa Tahun. *Sistem Bunga dan Permasalahannya*. Terjemahan oleh Amdiar Amir. 2005. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Jorion, Philipe. (2002). *Value at Risk*. Edisi kedua. Singapore: Mc Graw Hill Company.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Permana, Wendhy. (2007). *Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Pasuruan Tahun 2000-2005*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Permodalan BMT. (2009). (Online), (<http://permodalanbmt.com/?p=70> diakses 4 November 2015).

- Rejda, George E. (2008). *Principles of Risk Management and Insurances*. Edisi ke-10. Boston: Pearson International Edition.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syamhudi, Kholid. (2009a). *Mengenal Jual Beli Murabahah*. (Online) (<http://www.ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html> diakses 5 Oktober 2015).
- _____. (2009b). *Kekeliruan yang Muncul dalam Fatwa Kontemporer*. (Online) (<http://ekonomisyariat.com/fikh-nawazil/kekeliruan-yang-muncul-dalam-fatwa-kontemporer-1.html> diakses 11 Mei 2015).
- _____. (2009c). *Soal Jawab: Kredit Rekayasa?* (Online) (<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/soal-jawab-kredit-rekayasa.html> diakses 11 Mei 2015).
- Zaid, Bakr Abu. Tanpa Tahun. *Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT (Baitul Maal wa Tamwiil)*. Terjemahan oleh Muhammad Nur Ikhwan Muslim. 2007. (Online) (<http://www.kajian.net/kajian-audio/eBook/Buku%20Lainnya/Selayang%20Pandang%20Hukum%20Murabahah%20BMT%20-%20Baitul%20Maal%20wa%20Tamwil.pdf?l=25> diakses 11 Mei 2015).